

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menyebar hampir di semua negara dan diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Amerika Serikat, Eropa, China, dan negara adidaya lainnya juga berada di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Bencana alam ini tidak hanya berdampak besar pada kesehatan, tetapi juga pada semua aspek kehidupan, yang paling serius adalah permasalahan ekonomi di berbagai sektor.

Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah skenario terburuknya, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia. Sebuah angka yang fantastis (World Bank, 2020).

Adanya Pandemi Covid-19 jumlah utang Indonesia pun bertambah. Berdasarkan berita yang dikutip dari *Id Times*, dalam data *Global Economic Monitor*, jumlah utang Indonesia pada tahun 2019 jumlah utang Indonesia mencapai 30,1 persen dari PDB atau sekitar Rp 4.778 triliun. Adanya Pandemi Covid-19 jumlah utang Indonesia diperkirakan mencapai 60 persen dari PDB atau sekitar Rp 9.530 triliun (Putra, 2020). Kemudian pada data makro menunjukkan selama pandemi ini, nilai tukar rupiah melemah 0,42 persen ke level Rp 15.640 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada pertengahan April. Analisis mengatakan rupiah Indonesia melemah seiring dengan kekhawatiran pasar tentang meningkatnya dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19 (Alamsyah & Juliana, 2021).

Pihak yang berwenang pun telah melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB) yang di mana bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun adanya kebijakan itu membuat terbatasnya aktivitas sosial transaksi ekonomi menjadi terhambat. Sehingga mengakibatkan pada menurunnya aktivitas ekonomi konvensional. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

masih banyak yang belum memasarkan produknya melalui pasar *online* (*market place*). Dikutip dari kompas.com, berdasarkan data yang diterima oleh Kemenkop UKM, tercatat ada sebanyak 300.000 laporan dari para pelaku UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19 (Kompas, 2020).

Di sisi lain daya beli masyarakat juga menurun karena adanya wabah Pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dari berita CNN Indonesia, mencatat bahwa daya beli masyarakat Indonesia hilang sekitar Rp362 triliun karena adanya tekanan Pandemi Covid-19. Hal ini berdasar pada perhitungan jumlah jam kerja yang hilang akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (CNN Indonesia, 2020). Sementara harga kebutuhan bahan pokok terus merangkak naik. Dapat dikatakan, bahwa Pandemi Covid-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemiskinan (Putra, 2020).


Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain* telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat, karena ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan informal dengan pendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Dampak di sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan karena sejumlah besar *investee* akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya (Iskandar, dkk, 2020). Disamping itu, perlu juga pemerintah untuk memperbaiki permasalahan industri kecil dan usaha kecil yang sudah berjalan agar terlepas dari berbagai permasalahan yang masih di alami terus menerus oleh para pelaku UMKM (Juliana, Faathir, & Sulthan, 2019).

Dalam kondisi tersebut, tentunya terdapat harapan yang besar bagi negara Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memainkan peran terbaiknya dalam permasalahan tersebut melalui berbagai bentuk ekonomi dan filantropi Islam salah satunya adalah wakaf.

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam memiliki potensi cukup besar untuk dikelola secara produktif. Wakaf merupakan salah satu kegiatan muamalah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi (Said &

Amiruddin, 2019). Salah satu kekuatan penting masyarakat Indonesia adalah berpenduduk muslim, yang memiliki kesadaran tinggi untuk berbagi. Hal ini terbukti dengan Indonesia menempati posisi puncak *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index* di 2018 dengan skor 59 persen (liputan6.com, 2019). Sehingga tentunya menjadi potensi untuk wakaf dapat berkembang.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (2020) terdapat 52.630,38 Ha tanah wakaf yang tersebar di 393.170 lokasi di 34 Provinsi. Dari total keseluruhan luasan tanah wakaf tersebut, sebanyak 60,3% di antaranya sudah bersertifikat. Adapun di sisi peruntukannya, mayoritas tanah wakaf digunakan untuk masjid dan *musholla* yang akan ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1

Penggunaan Harta Wakaf

Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI (2020)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan tanah wakaf di Indonesia masih didominasi pada aset non produktif terutama pada sektor sosial keagamaan. Padahal telah diberlakukan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Perkembangan paradigma wakaf, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal karena paradigma wakaf di Indonesia masih dipahami secara sempit yaitu berfokus pada wakaf yang tidak produktif dan tidak memiliki nilai ekonomi. Hal ini terlihat dari peraturan perundang-undangan terkait alokasi lahan wakaf dan wakaf di Indonesia. Padahal, wakaf sendiri adalah salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat yang sangat dinamis dan strategis karena sebagian

besar dalil hukumnya didasarkan pada ahli hukum ijihad (Sahal, Huda, & Setianingrum, 2020).

Pernyataan tersebut diperkuat berdasarkan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan lain menunjukkan, pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%) (Dahlan, 2017).

Tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dalam hal penggunaannya terutama dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Namun, dalam pengelolaan wakaf uang masih belum optimal. Dikutip dari Kontan.id (2019) riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), total potensi wakaf uang di Indonesia pada akhir tahun 2018 lalu sudah mencapai Rp 77 triliun. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar Rp 200 miliar yang berhasil dikumpulkan.

Tabel 1.1
Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang Tahun 2014

Nama Lembaga	Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang (Rupiah)
Nahdhlatul Ulama	87.235.000
PKPU	3.185.760.088
Baitul Maal Muammalat	1.396.645.188
Tabung Wakaf Indonesia	4.694.818.900
Rumah Wakaf Indonesia	3.000.000.000
Wakaf Pro 99/Sinergi Foundation	16.417.000.000
Badan Wakaf Indonesia (BWI)	4.000.000.000
Total	32.781.459.176

Sumber: Hasim., Lubis, & Ali (2016)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa jumlah penghimpunan wakaf uang pada tahun 2014 dari 7 lembaga penghimpun wakaf uang sebesar Rp 32 miliar. penghimpunan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan jumlah penghimpunan wakaf uang masih jauh berbeda dari potensinya.

Peran wakaf uang di masa Pandemi Covid-19 ini pun masih belum maksimal dibandingkan zakat yang memang penyalurannya langsung (Republika, 2020). Hal ini terjadi karena pada saat ini 90% tanah wakaf digunakan untuk pemakaman, masjid, dan pesantren. Sebesar 10% untuk kegiatan sosial lainnya. Sementara untuk

Muhammad Jihan, 2021

INTENSI MASYARAKAT MUSLIM UNTUK BERWAKAF UANG SAAT PANDEMI COVID-19: PENDEKATAN THEORY OF REASON ACTION, TINGKAT RELIGIOSITAS DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rumah sakit berbasis wakaf di Indonesia, belum termasuk ke dalam rumah sakit rujukan Covid-19. Hal ini karena fasilitas, dan infrastruktur umumnya belum memenuhi syarat menjadi rumah sakit rujukan dari pemerintah (Republika, 2020).

Penyebab rendahnya penghimpunan wakaf uang salah satunya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang sangat terbatas, jika dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang zakat, *infaq*, dan *sadaqah* yang di karenakan masalah perwakafan kurang dijelaskan oleh para pendakwah, guru agama maupun *muballig* (Khoiriyah, 2018).

Rendahnya penghimpunan wakaf uang tersebut mungkin terjadi karena masyarakat muslim yang masih belum terbentuk memahami wakaf uang. Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa hanya 13% masyarakat muslim yang memahami wakaf uang (Ubaid, 2014). Hasim., Lubis, & Ali (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan *Analytical Network Process*)” tiga faktor yang paling berpengaruh salah satunya adalah pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Ini diakibatkan karena wakaf dikalangan masyarakat sering sekali diarahkan hanya kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya (Lubis, 2020). BWI pun melakukan survey terkait perilaku wakif, dimana sebesar 80% belum pernah berwakaf, dan sisanya 20% saja yang sudah pernah berwakaf dari 32 Provinsi, 100 Responden per provinsi atau 3200 responden secara nasional (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Sehingga apabila potensi yang besar namun masyarakatnya masih rendah dalam berwakaf mengakibatkan tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga kesejahteraan umat yang seharusnya terjamin oleh wakaf tidak dapat direalisasikan. Kesejahteraan umat yang seharusnya terwujudkan melalui lembaga wakaf tidak ditemukan atau barang kali belum terekspos dibanyak Negara Islam terutama Indonesia dimana masalah kemiskinan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, gaji guru termurah di dunia dan bahkan pengangguran meningkat tajam setiap tahunnya (Sofyan, 2017).

Permasalahan utama yang menyebabkan lemahnya masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang adalah masih rendahnya pemahaman wakaf uang yang berdampak pada niat perilaku wakaf dalam berdonasi uang (Pitchay et al., 2015),

(Shukor et al., 2017), (Osman & Muhammed, 2017). ; dan (Osman et al., 2016). Tidak seperti filantropi Islam lainnya seperti zakat, *infaq* dan *shodaqoh* yang memang masyarakat ketahui berbentuk uang. Secara umum, zakat, *shodaqoh*, *infaq* dan wakaf menyiratkan *Charity* (Aji, et al., 2020). Namun, tentunya itu berbeda dalam hal operasional. Zakat wajib bagi setiap Muslim, sedangkan *shodaqoh*, *infaq* dan wakaf tidak wajib (Aji, et al., 2020). Sehingga zakat, *shodaqoh* dan *infaq* berbeda dalam hal tingkat kewajibannya, maka intensi untuk melakukannya mungkin juga akan berbeda.

Dilihat dari pemaparan masalah yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang menggambarkan bahwa intensi atau niat masyarakat untuk membayar wakaf uang masih rendah. Islam sangat menekankan pada niat melakukan sesuatu karena setiap niat baik akan dihargai bahkan jika seseorang tidak dapat melakukan ini karena alasan sakit atau kematian (Bahari, Khairi, & Noor, 2019). Oleh karena itu, sebelum bertindak, niat harus dilakukan. Apabila dilihat pada teori tindakan wajar beralasan (TRA) dari Icek Ajzen dan Fishbein, niat atau intensi menunjukkan kesiapan individu untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 2012). Jika niat seseorang menjadi lebih kuat, kemungkinan bahwa mereka akan mengambil tindakan yang diinginkan akan semakin besar. TRA merupakan teori yang relevan dan banyak digunakan di berbagai bidang untuk mengidentifikasi perilaku seseorang, terutama mengetahui niatnya. Dalam *Theory of Reason Action*, intensi atau niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif (www.valuebasedmanagement.net, 2019).

Terdapat beberapa jurnal internasional maupun nasional yang meneliti terkait intensi wakaf ini. Hasbullah, Khairi, & Ab. Aziz (2015) melakukan penelitian yang berjudul “*Intention to Contribute In Corporate Waqf: Applying the Theory of Planned Behaviour*” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel sikap berpengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranganathan & Henley (2008) yang berjudul “*Determinants of charitable donation intentions: A structural equation model*” dimana hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh positif terhadap intensi.

Selanjutnya variabel norma subjektif, penelitian yang dilakukan Nur Diyana Azizi, Syadiyah Abdul Shukor, dan Hisham Sabri (2019) melakukan penelitian yang berjudul “*Determinants Of Repeated Endowers’ Donation Intention In Cash Waqf: A Case Study In Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (Maipk)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam, dkk (2012) dimana hasilnya tidak ada hubungan yang signifikan antara norma subjektif dengan intensi untuk melakukan pembiayaan rumah syariah.

Selain variabel sikap dan norma subjektif sebagai dasar TRA ini, peneliti juga menambahkan variabel lain yang mempengaruhi intensi yaitu tingkat religiositas dan kepercayaan terhadap lembaga. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sahal, Huda, & Setianingrum (2020) melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat religiositas berpengaruh positif terhadap variabel intensi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji, et al., (2020) dan Sakti, Thaker, Qoyum, & Qizam (2016) dimana hasilnya tingkat religiositas tidak berpengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang.

Kemudian hasil penelitian Al-Harethi (2019) yang berjudul “*Factors Determine Cash Waqf Participation in Kedah, Malaysia: Perception from Students in Kolej University Insaniah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga memiliki pengaruh positif terhadap niat berwakaf uang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Johari, et al., (2013) yang berjudul “*Push and Pull Factors Influencing Waqifs to Contribute Cash Waqf to Waqf Institution in Malaysia. Malaysia: Islamic Philanthropy For Ummah Excellence*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga tidak berpengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas masih terdapat *research gap* diantara hasil penelitian terkait intensi ini. Sepengetahuan penulis, masih sedikit penelitian empiris yang mengangkat isu wakaf uang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam untuk kepentingan sosial, terutama pada saat Pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini semakin penting untuk mengetahui intensi masyarakat muslim khususnya Bandung Raya untuk berwakaf uang di masa Pandemi Covid-19. Penulis memilih Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kab. Sumedang) karena di mana pada tahun 2020 terdapat 9.831.411 orang (BPS, 2020) dan jumlah penduduk yang beragama muslim yaitu 9.078.421 orang (BPS, 2020). Apabila dilihat dari segi potensi wakaf uang berdasarkan perhitungan perumpamaan ketua BWI Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, yaitu jika penduduk muslim di Bandung Raya berwakaf uang Rp 10 ribu saja setiap bulan, maka dana yang akan terkumpul Rp 90 miliar jika dikali setahun maka bisa menembus Rp 1 triliun.

Akan tetapi, berdasarkan data BWI bahwa indeks literasi wakaf provinsi Jawa Barat tergolong rendah, yaitu dengan skor 59.93 (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Artinya masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung Raya sendiri masih rendah terhadap pemahaman wakaf yang berimbas terhadap intensi untuk berwakaf uang. Sehingga masih terjadi *gap* antara potensi dengan realisasi untuk berwakaf uang.

Kawasan Bandung Raya juga termasuk kawasan Metropolitan dan tergolong sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dicantumkan pada UU No.26 Tahun 2008 bahwa Pusat Kegiatan Nasional memiliki peran sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi atau nasional (bappeda, 2011).

Alasan lainnya yaitu di Bandung Raya terdapat lembaga-lembaga amal yang dapat mengelola wakaf uang seperti Sinergi Fondation, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, Rumah Zakat dan lembaga amal lainnya. Kemudian juga Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dengan total 22 lembaga keuangan penerima wakaf uang (Badan wakaf Indonesia, 2020). Berdasarkan data tersebut, LKS-PWU yang sudah ada di Bandung Raya sudah cukup banyak, baik itu bank umum syariah atau unit usaha syariah. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui **“Intensi Masyarakat Muslim untuk Berwakaf Uang Saat Pandemi Covid-19: Pendekatan *Theory Of Reason Action*, Tingkat Religiositas dan Kepercayaan Terhadap Lembaga”**.

1.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya Covid-19 ini membuat negara-negara di dunia mengalami krisis dari berbagai sektor khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan utang. Pandemi ini pun berdampak pada seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat.
2. Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal karena paradigma wakaf di Indonesia masih dipahami secara sempit yaitu berfokus pada wakaf yang tidak produktif dan tidak memiliki nilai ekonomi (Sahal, Huda, & Setianingrum, 2020).
3. Bank Indonesia (BI), melakukan riset dimana total potensi wakaf uang di Indonesia pada akhir tahun 2018 lalu sudah mencapai Rp 77 triliun. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar Rp 200 miliar yang berhasil dikumpulkan (kontan.id, 2019).
4. Tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dalam hal penggunaannya terutama dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Namun, dalam pengelolaan wakaf uang di masa Pandemi Covid-19 masih belum optimal (Republika, 2020).
5. Penyebab rendahnya penghimpunan wakaf uang salah satunya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang sangat terbatas, jika dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang zakat, *infaq*, dan *sadaqah* yang di karenakan masalah perwakafan kurang dijelaskan oleh para pendakwah, guru agama maupun muballig (Khoiriyah, 2018).
6. Rendahnya penghimpunan wakaf uang tersebut terjadi karena masyarakat muslim yang masih belum terbentuk memahami wakaf uang. Hasil penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa hanya 13% masyarakat muslim yang memahami wakaf uang. Serta hasil survey BWI mengatakan bahwa hanya 20% orang yang sudah berwakaf dan 80% belum pernah berwakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

7. Permasalahan utama yang menyebabkan lemahnya masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang adalah masih rendahnya pemahaman wakaf uang yang berdampak pada niat perilaku wakaf dalam berdonasi uang (Pitchay et al., 2015).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap, norma subjektif, kepercayaan terhadap lembaga dan Tingkat Religiositas terhadap intensi muslim untuk berwakaf uang di masa Pandemi Covid-19 di Bandung Raya?
2. Bagaimana pengaruh sikap terhadap intensi masyarakat muslim untuk berwakaf uang di masa Pandemi Covid-19 di Bandung Raya?
3. Bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap masyarakat muslim untuk berwakaf uang di masa Pandemi Covid-19 di Bandung Raya?
4. Bagaimana pengaruh tingkat religiositas terhadap intensi masyarakat muslim untuk berwakaf uang di masa Pandemi Covid-19 di Bandung Raya?
5. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap lembaga terhadap intensi masyarakat muslim untuk berwakaf uang di masa Pandemi Covid-19 di Bandung Raya?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat muslim untuk berwakaf uang saat Pandemi Covid-19 dengan menggunakan *Theory Reason Action* (TRA) yaitu sikap dan norma subjektif serta tambahan variabel tingkat religiositas dan kepercayaan terhadap lembaga.

1.4 Manfaat

Penelitian ini juga akan mendatangkan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya *stakeholder* terkait untuk perbaikan kebijakan yaitu khususnya untuk pemerintah. Selain itu diharapkan temuan di penelitian ini juga dapat memberikan *input* untuk para LKS PWU, BWI dan lembaga-lembaga lainnya yang mengelola wakaf uang untuk pengembangan kemajuan wakaf uang lebih optimal di masa pandemi ini.